



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimilli 021-5225031
Laman: www.imigrasi.go.id, Email: prolap@imigrasi.go.id

- Yth. 1. Kepala Kantor Imigrasi
2. Kepala Rumah Detensi
3. Atase Imigrasi
4. Staf Teknis Imigrasi

Di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-UM.01.01-0269
TENTANG
PEMBATASAN KENDARAAN DINAS

1. Umum

Kendaraan dinas operasional jabatan di dalam dan luar negeri diperlukan untuk menunjang operasional tugas dan fungsi suatu satuan kerja, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan diperlukan suatu perencanaan kebutuhan yang terarah, optimal dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud sebagai pedoman bagi satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi, Pelaksana Fungsi Keimigrasian pada Perwakilan RI di Luar Negeri dalam melakukan perencanaan kebutuhan kendaraan dinas.

Tujuan untuk merencanakan kebutuhan kendaraan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja, meningkatkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran negara, tercapainya tertib administrasi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah memberikan penjelasan dan penegasan terhadap pembatasan kendaraan dinas.

4. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ✓
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri; ✓
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Terhadap kendaraan dinas operasional jabatan yang ada dan dari segi umur serta nilai ekonomisnya sudah terlampaui harus dilakukan penghapusan; ✓
2. Penghapusan sebagaimana dimaksud tidak menjadikan dasar untuk melakukan pengadaan, melainkan untuk menjadi dasar sewa kendaraan dinas operasional jabatan roda 4 (empat); ✓

3. Terhadap penghapusan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dapat dijadikan dasar pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dapat dialokasikan maksimal 5 (lima) unit;
 - b. Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dapat dialokasikan maksimal 5 (lima) unit, dan dapat ditambah unitnya menyesuaikan dengan jumlah TPI.
4. Sewa kendaraan dinas operasional jabatan roda 4 (empat) maksimal dapat dialokasikan 3 (tiga) unit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) unit untuk kendaraan operasional jabatan kepala kantor;
 - b. 2 (dua) unit untuk kendaraan operasional kantor.
5. Terhadap penghapusan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) pada Pelaksana Fungsi Keimigrasian pada Perwakilan RI di Luar Negeri dapat dijadikan dasar pengadaan maksimal 2 (dua) unit.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI



RONNY F. SOMPIE
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.